



**PUTUSAN**  
Nomor 455 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. St. HAMSINAH, A.Ma.**, bertempat tinggal di Jalan Pelita Lambengi, RT/RW 004/002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. **NOJENG KOLLO DG. SARRO bin BATJO**, bertempat tinggal di Lambengi, RT/RW 003/011, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Isfany Makmur, S.H., Advokat berkantor di Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Gowa, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 24 Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **IWAN BUNRU MASSANUNGENG alias IWAN BM**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTN Minasa Upa Blok F 28 Nomor 24, Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. **ALIMIN DULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pelita Lambengi, Dusun Lambengi, RT 02 RW 02, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. **MUH. SYUKRI**, bertempat tinggal di Jalan Domba Nomor 32 B, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Cakkari, S.H., M.H., dan Andi Cakra, S.H., Advokat berkantor di Jalan Skarda N III A Nomor 2 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

*Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Para Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) berupa menguasai dan memiliki tanpa hak sejumlah harta benda milik Para Penggugat, yaitu:

1. Harta benda milik Penggugat-I, berupa:

Sebidan tanah seluas 0, 12 hektar atau 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 314 CI, terdaftar Pemilik atas nama Nadji Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Baso Rapi/HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Batjo Bin Baking Persil 64 D III Kohir 62 CI;
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

2. Harta benda milik Penggugat-II, berupa:

Sebidan tanah seluas 0, 10 hektar atau 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 62 CI, terdaftar Pemilik atas nama Batjo Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Nadji bin Baking Persil 64 DIII Kohir 314 CI;
- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Muin Krg. Muntu (alm);
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-I adalah Ahli Waris sah dari (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking yang telah meninggal dunia di Lambengi pada tanggal 11 Januari 1973, demikian berdasarkan Surat Kematian Nomor 35/DB/VII/2012, bertanggal 25 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontoala (Bukti P-1) serta berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 08 April 2011 dan Silsilah Keturunan/nashab Perempuan Hj. Hamsinah (Penggugat *in casu*), bertanggal 8 April 2011, yang disaksikan/diketahui oleh Imam Desa Bontoala serta diketahui oleh Kepala Desa Bontoala dan Camat Pallangga dibawah Nomor Register: 598/076/KP/IV/2011 (Bukti P-2);

Karenanya;

Penggugat-I dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili segenap ahli waris dari (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking, demikian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dibawah tangan, bertanggal 8 April 2011 (Bukti P-3);

2. Bahwa Penggugat-II adalah ahli waris dari (almarhum) Lelaki Batjo Bin Baking yang telah meninggal dunia di Lambengi pada tahun 1975, demikian berdasarkan Surat Kematian Nomor 12/DB/II/2011, bertanggal 07 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontoala (Bukti P-4) serta berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan, bertanggal 07 Pebruari 2011 yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Bontoala Nomor Register: 9/DB/II/2011 dan Camat Pallangga dibawah Nomor Register: 598/022/KP/II/2011 dan Silsilah Keturunan/Nashab Lelaki Nojeng Kollo, bertanggal 20 Januari 2011, yang disaksikan/diketahui oleh Imam Desa Bontoala serta diketahui oleh Kepala Desa Bontoala dan Camat Pallangga (Bukti P-5);

Karenanya;

Penggugat-II dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan: "hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu";
4. Bahwa Penggugat-I *a quo* memiliki harta benda berupa boedel waris peninggalan (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking, berupa:  
Sebidang tanah seluas 0,12 hektar atau 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 314 CI, terdaftar Pemilik atas nama Nadji Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Baso Rapi/HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Batjo Bin Baking Persil 64 D III Kohir 62 CI;
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

Demikian berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 11 Tahun 1977 terdaftar pada Pemerintahan Kabupaten Gowa (Bukti P-6);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Nomor Objek Pajak (NOP): 73.06.030.008.003 -0481.0, terdaftar atas nama Wajib Pajak: Nadji B Baking (Bukti P-7);
- Buku Rincik Kampung Lambengi Nomor 34, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (Bukti P-8);

5. Bahwa Penggugat II *a quo* memiliki harta benda berupa boedel waris peninggalan (almarhum) Lelaki Batjo Bin Baking, berupa:

Sebidan tanah seluas 0, 10 hektar atau 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 62 CI, terdaftar Pemilik atas nama Batjo Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Nadji bin Baking Persil 64 DIII Kohir 314 CI;
- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Muin Krg. Muntu (alm);
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

Demikian berdasarkan bukti surat berupa:

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 11 Tahun 1977 terdaftar pada Pemerintahan Kabupaten Gowa (Bukti P-9);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Nomor Objek Pajak (NOP): 73.06.030.008.003 -0479.0, atas nama Wajib Pajak: Batjo B Baking (Bukti P-10);
- Buku Rincik Kampung Lambengi Nomor 34, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (Bukti P-8);

6. Bahwa sebagaimana dipahami dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) maupun sebelumnya dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, termasuk saat ini yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa;

"Untuk pembuktian hak lama dan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016



tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan, dst...”;

Penjelasan Pasal:

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA, dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

(k) Petuk Pajak Bumi, Landrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961”;

7. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 1985: “yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”;
8. Bahwa sampai saat sekarang ini boedel waris peninggalan (almarhumah) Nadji Bin Baking dan (almarhum) Batjo Bin Baking *a quo*, belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya yang sah dan terhadap *boedel* waris tersebut tidak pernah dilakukan peralihan hak dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, termasuk tidak pernah dilakukan peralihan hak kepada Para Tergugat;
9. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan milik Para Penggugat yang dimiliki dan dikuasai oleh kakek dan orang tua Para Penggugat semasa hidupnya secara terus-menerus, yang dipersaksikan oleh warga Dusun Lambengi dan pemerintah setempat;
10. Bahwa awalnya Objek Sengketa *a quo* merupakan lahan kebun yang diatasnya ditanami tanaman pisang dan ubi kayu dikelola oleh Kakek Penggugat-I dan ayah Penggugat-II, kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat-II sampai tahun 1980;  
Kemudian;  
Pada Tahun 1979 – 1982 Objek Sengketa *a quo* oleh Kepala Kampung waktu itu bernama Abdul Muin Karaeng Muntu alias Karaeng Muntu sebagian besar lahannya dipinjam sebagai objek penampungan pasir milik Abdul Muin Karaeng Muntu, dimana sejak saat itu kebun tidak dikelola lagi oleh Kakek dan ayah Para Penggugat hingga setelah tidak digunakan lagi sebagai tempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan pasir, maka Objek Sengketa pun dibiarkan dalam keadaan kosong dalam tidak lagi dikelola sebagai kebun, tetapi oleh Para Penggugat tetap secara aktif membayar Pajak Bumi-nya sampai saat sekarang ini;

11. Bahwa sekitar tahun 1984 atas izin dari Abdul Muin Karaeng Muntu (sebagai Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat setempat), maka sebuah usaha pabrik pengolahan kulit hewan berdiri dan beroperasi didekat lokasi tanah milik Para Penggugat (objek sengketa *a quo*), dan membangun sebuah mess (tempat tinggal) penampungan pekerja diatas objek sengketa. Dan sejak saat itu Para Penggugat telah mem-protes dan melawan, namun pada waktu itu Karaeng Muntu hanya menyatakan dipinjamkan untuk sementara waktu. Dan oleh karena pengaruh dari ketokohan Karaeng Muntu orang tua Para Penggugat akhirnya berhenti sementara mempermasalahkannya;
12. Bahwa sejak tahun 1989 pabrik pengolahan kulit hewan tersebut sudah tidak beroperasi lagi sama sekali dan dinyatakan ditutup karena bangkrut, maka otomatis sejak saat itu tidak ada lagi pihak dari usaha pabrik kulit yang beraktifitas atau menetap diam diatas objek sengketa. Dan sejak saat itu lokasi objek sengketa digunakan oleh warga sekitar sebagai lapangan bermain olahraga dan Para Penggugat pun senantiasa menjaga serta memelihara objek sengketa *a quo*;

Hingga;

Pada tahun 2008 Karaeng Muntu meninggal dunia, hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Tergugat-II (Alimin Dullah) pada saat itu secara melawan hukum masuk dan berdiam menetap tinggal dalam lokasi objek sengketa dengan memanfaatkan sisa-sisa bangunan mess pekerja sebagai tempat tinggal menetap. Padahal sebelumnya Tergugat-II tinggal menetap diluar wilayah objek sengketa;

13. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011, Tergugat-I melaporkan Para Penggugat ke polisi dengan tuduhan melakukan tindak pidana “penyerobotan” diatas objek sengketa;

Adapun dasar Tergugat-I melapor ke polisi karena Tergugat-I mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 1/Bontoala yang kemudian diubah menjadi HGB Nomor 64/Bontoala, seluas 6.457 M<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi);

Walaupun faktanya;

Terhadap sertifikat HGB ini masa berlakunya telah berakhir dan sampai saat ini tidak ada perpanjangan hak atau penerbitan hak baru oleh Kantor Pertanahan!;

Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walaupun Belakangan;

Tergugat-I mengubah keterangannya bahwa objek sengketa a quo diperoleh Tergugat-I berdasarkan jual-beli dibawah tangan dari 9 (sembilan) warga Lambengi (termasuk orang tua Para Penggugat) pada tahun 1973, yang saat itu katanya Tergugat-III yang bertindak membeli objek sengketa dan membayar harga kepada 9 (sembilan) warga;

14. Bahwa selanjutnya Para Tergugat secara bersama-sama berusaha untuk membuat sertifikat hak kepemilikan atas objek sengketa a quo dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan tujuan Para Tergugat yaitu akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
15. Bahwa Para Penggugat kemudian melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut ke kantor Kepala Desa Bontoala (Rusman Dg. Naba, S.Hi.), namun setelah Kepala Desa Bontoala memanggil Para Tergugat a quo secara patut, tetapi Tergugat-I tidak datang menghadap melainkan hanya mengutus Tergugat-II a quo sebagai kuasa dari Tergugat-I datang menghadap kepada Kepala Desa Bontoala saat itu;
16. Bahwa upaya mediasi dan penyelesaian konflik dikantor Kepala Desa Bontoala tidak dapat tercapai, maka Para Penggugat kemudian membawa perselisihan ini ke kantor Camat Pallangga untuk dimediasi kembali. Dan oleh Camat Pallangga saat itu (Andi Malik, SH.) kemudian memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat datang ke kantor Kecamatan Pallangga untuk didengar keterangan dan bukti-bukti alas hak masing-masing pihak;
17. Bahwa dalam mediasi yang dilaksanakan di kantor Camat Pallangga tersebut, melahirkan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dibawah tangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Camat Pallangga Andi Malik, S.H. (Bukti P-11);
18. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah disepakati untuk melakukan pengukuran kembali (Pengembalian Batas) terhadap alas hak yang digunakan Para Tergugat, yaitu Sertifikat HGB Nomor 64 Tahun 1989 yang beralih atas nama Tergugat-I. Dimana Sertifikat HGB tersebut-lah yang didalilkan oleh Tergugat I untuk mengakui dan menguasai tanah milik Para Penggugat (objek sengketa a quo);  
dan;  
Oleh Camat Pallangga saat itu (Andi Malik, SH.) membuat Surat Permohonan Pengukuran Nomor 5941/994//2011, bertanggal 07 April 2011, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gowa (Bukti P-12);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah (Pengukuran & Pengembalian Batas), bertanggal 08 April 2011 atas objek HGB Nomor 64/Bontoala Tahun 1989, Gambar Situasi Nomor 571/1989 dengan Luas 6.457 M<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi);

Ternyata;

Setelah diadakan pengukuran kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa diperoleh data luas HGB Nomor 64/Bontoala bertambah luas menjadi 9.278 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

Hal ini dikarenakan;

Pada saat dilakukan pengukuran kembali di lapangan, oleh Para Tergugat juga menunjuk atau memasukkan wilayah objek sengketa *a quo* sebagai lokasi objek SHGB Nomor 64/Bontoala;

Padahal;

Faktanya antara objek SHGB Nomor 64/Bontoala dengan Objek Sengketa *a quo* merupakan dua buah objek yang berbeda !!!

20. Bahwa setelah dilakukan tindakan pengembalian batas tersebut, maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat-II untuk pergi meninggalkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat (objek sengketa *a quo*), namun himbauan tersebut ditolak secara tegas oleh Tergugat-II dengan alasan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat-I;

Dari fakta ini;

Betapa menunjukkan suatu itikad buruk dan jahat dari Para Tergugat terhadap harta benda boedel waris milik Para Penggugat tersebut;

21. Bahwa atas adanya berita acara Pengukuran Tanah (Pengukuran & Pengembalian Batas), bertanggal 08 April 2011 tersebut serta adanya sikap pembangkangan dari Para Tergugat yang mengingkari kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;

Maka;

Untuk kedua kalinya Para Penggugat melalui perantara pemerintah setempat meminta kepada Tergugat-II untuk segera pergi meninggalkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat (objek sengketa), namun tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat-II;

Kemudian;

Para Penggugat pun berinisiatif memasang "Papan Bicara" diatas objek sengketa, namun oleh Tergugat-I melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana "penyerobotan" dan selanjutnya "mengkriminalisasi" Para Penggugat atas tindakan tersebut;

Halaman 8 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Kemudian;

Para Penggugat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara pidana Nomor 306/Pid.B/2012/PN.SUNGG., dengan dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, dimana dalam Putusan perkara tersebut Terdakwa-II (Penggugat-I *in casu*) dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dinyatakan bebas, walaupun Terdakwa-I (Penggugat-II *in casu*) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

22. Bahwa walaupun azas-nya Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.B/2012/PN.SUNGG., bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut (Bukti P-13) tidak ada keterkaitan dengan status hukum hak kepemilikan keperdataan atas objek sengketa *a quo*;

Namun;

Dalam salah pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan tersebut, yaitu pada halaman 38, disebutkan:

"Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pasal ini (Pasal 167 KUHP) tidak menentukan siapa pemilik atas tanah tersebut..."

23. Bahwa secara formil Tergugat-I tidak memiliki alat bukti yang sah untuk meneguhkan hak kepemilikannya atas objek sengketa, karena Tergugat-I tidak pernah memperoleh peralihan hak yang sah atas objek sengketa dari orang tua Para Penggugat dan/atau dari Para Penggugat sendiri;

24. Bahwa adapun perbuatan Tergugat-III yang menurut Tergugat-III bertindak membeli objek sengketa berdasarkan surat jual-beli dibawah tangan dari 9 (sembilan) warga Lambengi (termasuk orang tua Para Penggugat) pada tahun 1973;

Hal tersebut;

Adalah perbuatan atau praktik jual-beli yang melawan hukum karena jual-beli tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya-tidaknya yang berlaku saat itu, yaitu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut: Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria";

Lagipula;

Peristiwa atau keadaan yang disebutkan dalam surat jual-beli dibawah tangan

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak-pihak yang tersebut namanya dalam surat tersebut;

Bahwa;

Terdapat peri-keadaan tidak benar yang diterangkan dalam surat jual-beli dibawah tangan tersebut. Semua hal tersebut akan dibuktikan oleh Para Penggugat dalam pemeriksaan persidangan;

25. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menempati, menguasai dan memakai tanah milik Para Penggugat (Objek sengketa *a quo*) sangat jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya: “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”;

26. Bahwa penguasaan tanah milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari Para Penggugat maupun dari orang tua Para Penggugat;

Serta;

Tindakan Para Tergugat yang menempati, menguasai tanah serta berupaya untuk membuat sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan maksud akan menjual tanah Penggugat kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat;

Adalah;

Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Dengan demikian;

Terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

28. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai bahkan hendak mensertifikatkan serta menjual kepada pihak ketiga tanah milik Para Penggugat (objek sengketa *a quo*) tanpa dasar hukum yang sah, adalah sangat merugikan Penggugat secara materiil karena tidak dapat menikmati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri. Karenanya wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Nilai harga jual objek sengketa berdasarkan harga pasaran yang berlaku, yaitu Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-meter persegi;

Sehingga perhitungannya adalah;

= Luas lahan X Harga objek per-meter;

= 2200 M<sup>2</sup> X @ Rp 750.000,00;

= Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

29. Bahwa agar Para Tergugat taat dan patuh atas putusan dalam perkara ini kelak, maka wajar bila Para Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Para Penggugat (objek sengketa *a quo*) tidak dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Para Penggugat (objek sengketa *a quo*);

31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didukung berdasarkan bukti - bukti yang kuat, sah dan sempurna, maka berdasar hukum apabila putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat *a quo* maupun dari pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat-I sebagai Ahli Waris sah dari (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking dan Penggugat-II sebagai Ahli Waris sah dari (almarhum) Lelaki Batjo Bin Baking;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa - Gowa dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 11 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan menurut hukum:

6.1. Sebidan tanah seluas 0,12 hektar atau 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 314 CI, terdaftar Pemilik atas nama Nadji Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/ Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Baso Rapi/HGB Nomor 64/Bontoala Th1989;
- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Batjo Bin Baking Persil 64 D III Kohir 62 CI;
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

Adalah boedel waris peninggalan (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

6.2. Sebidang tanah seluas 0,10 hektar atau 1.00 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi), bekas tanah milik adat Persil Nomor 64 DIII, Kohir Nomor 62 CI, terdaftar Pemilik atas nama Batjo Bin Baking, setempat dikenal terletak di Jalan Pelita Lambengi, Dusun/Kampung Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Nadji bin Baking Persil 64 DIII Kohir 314 CI;
- Sebelah Timur : Objek HGB Nomor 64/Bontoala Thn1989;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Muin Krg. Muntu (alm);
- Sebelah Barat : Jalanan, Jalan Pelita Raya Poros Lambengi;

Adalah boedel waris peninggalan (almarhum) Lelaki Batjo Bin Baking, yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

7. Menyatakan menurut hukum batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat semua surat-surat, bukti atau keterangan-keterangan yang terbit atas nama Tergugat I atau Tergugat-II atau Tergugat- III untuk dan diatas objek sengketa *a quo*;
8. Menyatakan batal semua bukti surat kepemilikan yang terbit atas nama Para Tergugat atau masing-masing atas nama Para Tergugat atas objek sengketa *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat-II dan Tergugat-III atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa *a quo* kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebanyak



Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II dan Tergugat-III secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono/naar billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggabungan gugatan (*samenvoeging*) oleh para Penggugat tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:  
antara gugatan Penggugat I dengan gugatan Penggugat II adalah 2 (dua) hal yang berbeda, masing-masing gugatan berdiri sendiri, antara gugatan yang satu dengan gugatan lainnya tidak memiliki hubungan koneksitas yang erat diantaranya atau *innerlijk samenhangen*. Penggugat I dengan Penggugat II mengajukan gugatan terhadap obyek yang berbeda sebagaimana di maksud dan diuraikan pada surat gugatan dalam 3 dan halaman 6, begitupula, setiap gugatan menggunakan alat bukti/bukti surat yang berbeda pula sebagaimana di uraikan pada halaman 6 surat gugatan;  
Penggugat mengajukan gugatan kumulasi secara subyektif maupun obyektif, padahal secara materil Penggugat I dengan Penggugat II menggugat obyek yang berbeda dan setiap obyek di dalilkan dimiliki oleh Penggugat yang berbeda, dengan demikian antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan erat antara Penggugat I dengan Penggugat II (*innerlijk samenhangen*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*);
  - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi subyektif yaitu Penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat yaitu Tergugat I, II dan III begitupula pada bagian obyeknya, Penggugat mengajukan gugatan kumulasi secara obyektif yaitu Penggugat mengajukan gugatan terhadap 2 (dua) obyek yang berbeda secara sekaligus, namun penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas tentang hubungan hukum masing-masing Tergugat dengan ke dua obyek yang di gugat *a quo*, Tergugat tidak menguraikan dengan jelas posisi dan kedudukan hukum masing-masing





Tergugat terhadap masing-masing obyek sengketa yang di gugat, dengan demikian tidak jelas dan tidak nampak dalam uraian gugatan bahwa Tergugat berapa menduduki atau menguasai dan mengambil hasil terhadap obyek sengketa yang mana?

b. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan detail tentang kualitas perbuatan masing-masing Tergugat, Tidak jelas dalam kedudukan apa dan dalam perbuatan melawan hukum apa sehingga masing-masing tergugat di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat tidak menguraikan tanah sengketa mana yang di kuasai dan di garap secara melawan hukum oleh Tegugat berapa? dengan demikian gugatan penggugat mengandung kekaburan yang nyata sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Daluarsa;

Bahwa peristiwa hukum ini terjadi sudah sejak lama yakni tanggal 5 Februari 1973, dengan kata lain, peristiwa hukum yang di gugat oleh Para Penggugat telah berlangsung sejak 41 (empat puluh satu) tahun yang lalu, sehingga gugatan *a quo* telah daluarsa, telah lampau waktu secara perdata, seharusnya jika terjadi perbuatan melawan hukum maka segera dilakukan upaya hukum pada sejak tahun 1973 itu, namun karena tidak ada upaya hukum pada mulai tahun 1973 hingga tahun 2002 maka gugatan Para penggugat *a quo* telah daluarsa menurut hukum, apalagi semua pihaknya yang terlibat sebagai pelaku secara langsung telah meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi diperoleh fakta hukum secara langsung dari pihak yang melakukan tindakan hukum secara langsung;

4. Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihaknya;

Penggugat tidak melibatkan PT. Hakama sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri sebagai pihak dalam perkara ini, Tergugat I bersama dengan sangkala mangga membeli obyek sengketa dari PT. Hakama, dan PT. Hakama adalah pihak yang pertama kali membeli obyek sengketa dari masyarakat setempat termasuk dari orang tua para Penggugat yakni Batjo Bundu dan Najdi Bin Baking dan menguasai serta melakukan kegiatan usaha dalam waktu lama di atas tanah yang di gugat oleh Penggugat I dan II; Pihak dalam Perkara ini lebih kurang lagi karena Penggugat Tidak menggugat subyek bernama Sangkala Mangga, padahal Sangkala Mangga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Tergugat I yakni, antara Tergugat I dengan Sangkala mangga sama-sama memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik, Sangkala Mangga adalah pemilik sebagaimana SHGB Nomor 64 Tahun 1989, Sangkala Mangga adalah pembeli bersama dengan Tergugat I



dari PT. Hakama sebagaimana Akta Jual-Beli Nomor 64 Tahun 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., tanggal 5 Mei 1989;

Dengan tidak dilibatkannya PT. Hakama maupun Sangkala mangga dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Karena gugatan Penggugat kurang pihaknya menurut hukum maka gugatan penggugat harus dinyatakan kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet on vankeljk verklarrd*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sungg tanggal 22 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris sah dari (almarhumah) perempuan Nadji Binti Baking dan Penggugat II adalah ahli waris sah dari (almarhum) Lelaki Batjo Bin Baking;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.941.000,00,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan *Para Penggugat* putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT.MKS tanggal 10 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 September 2014 Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sungg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan/Keberatan Pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dan pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak jelas dimana hanya serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam putusannya tersebut telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan pihak para Pemohon Banding (Para Pembanding)/Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, sangat nyata jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta-fakta yang hukum yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan Tingkat

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, lagi pula Majelis Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hanya serta merta mempertimbangkan apa yang didalilkan para Tergugat/para Terbanding dalam jawaban dan dupliknya juga alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/Para Terbanding, dan Majelis Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terkesan mengabaikan dalil-dalil Para Penggugat/Para Pemanding dalam gugatan, repliknya serta alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/para Pemanding serta tanpa memeriksa secara seksama akan fakta-fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama yang tertuang secara jelas Memori Banding dari Termohon Kasasi/Terbanding, dan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan selama persidangan di Pengadilan Tingkat pertama, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2015 Nomor 5/PDT/2015/PT.Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/PDT.G/2013/PN.Sungg, tanggal 15 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 September 2014. dalam perkara *a quo* adalah sangat spekulatif, tidak jelas terperinci dan tidak dapat memberi jaminan kepastian hukum dan Majelis Hakim telah melanggar Azas Keadilan dan azas kesamaan hukum para pihak (azas *audiet elteram partem*).olehnya itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut tidak dapat dipertahankan secara yuridis dan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pemanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

## II. Alasan/Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum yang mengakibatkan salah dalam pertimbangannya yang mana Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya, hal mana dalam pertimbangan tersebut sangatlah keliru oleh karena sudah sangat jelas sesuai fakta hukum dan tidak dibantah oleh pihak para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Majelis mengenai keahliwarisan, olehnya itu sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat salah dan keliru dalam pertimbangannya, begitu pula tentang penguasaan secara melawan hukum dari para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan obyek sengketa yang mana sangat jelas adalah hak milik dari Para Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi, begitu pula Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa perkara *a-qu*a telah terjadi kekhilafan

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kekeliruan serta yang nyata serta salah dalam menafsirkan hukum karena semata-mata hanya memeriksa dan mengambil pertimbangan akan keterangan saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat/para Pembanding bahkan terkesan mengabaikan keterangan saksi-saksi tersebut padahal fakta yang terungkap selama sidang pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama sangat jelas dan nyata bahwa baik keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat/para Pembanding yang diajukan oleh Para Penggugat/para Pembanding yang pada pokoknya dibawah sumpah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan secara jelas dan lengkap dalam gugatan tersebut adalah hak milik dari orang tua para Penggugat/Para Pembanding yaitu Penggugat I memiliki harta benda berupa sebidang tanah kering yang dikenal dengan Persil Nomor 64 DIII, Kohir 314 CI luas 0,12 Ha (1.200 M<sup>2</sup>) tercatat atas nama orang tua Penggugat I yang bernama Nadji Binti Baking yang batas-batasnya terurai secara jelas dan lengkap dalam Surat Gugatan, begitu pula Penggugat II memiliki harta benda berupa sebidang tanah kering yang dikenal dengan Persil Nomor 64 DIII, Kohir 62 CI luas kurang lebih 0,10 Ha (1000 M<sup>2</sup>), tercatat atas nama orang tua Penggugat I yang bernama Batjo Bin Baking yang batas-batasnya terurai secara jelas dan lengkap dalam Surat Gugatan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding (*vide* keterangan saksi Halaman 33 s/d halaman 44 Putusan perkara Pengadilan Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/ 2013/PN.Sungg), bahwa fakta hukum tersebut diatas telah diakui pula oleh para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, olehnya itu dari fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan hukum olehnya itu patut serta beralasan menurut hukum jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2015 Nomor 5/PDT/2015/PT.Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/PDT.G/2013/PN.Sungg, tanggal 15 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 dalam perkara *a quo* dibatalkan dan ditolak adanya dan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

### III. Alasan/Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dan pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak jelas dimana hanya serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Sunggumnasa tersebut dan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam putusannya tersebut telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan pihak para Pemohon Banding (Para Pembanding)/ Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, sangat nyata jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta-fakta yang hukum yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta hukum yang timbul, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat lebih meneliti dan memeriksa secara baik dan seksama akan seluruh fakta hukum yang timbul selama pemeriksaan perkara ini yang tertuang secara jelas dalam berita acara persidangan tidak serta merta menguatkan putusan tingkat pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas, begitu pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dalam pertimbangannya dalam menilai dan menafsirkan alat bukti, oleh karenanya mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 74 yang menyatakan: "sedangkan menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan sebagai bukti penguasaan yang bersifat administrative." Bahwa pertimbangan mana keliru dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat bukti P6 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (telah dicocokkan dengan aslinya) tetapi jika dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya dari para Penggugat, maka fakta tersebut sudah jelas menerangkan tentang hak kepemilikan dari para Penggugat, yang dibuktikan dengan surat bukti rinci (P6) yang merupakan bukti pendaftaran tanah dimana salah satu maksud dari pendaftaran tanah tersebut adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang tanah tersebut tentang hak kepemilikannya diatas tanah yang telah didaftarkan tersebut, dan hal ini berlaku untuk pemegang hak atas tanah juga kepada pihak lain, dan bukti pendaftaran tanah tersebut berupa rincik (P6) juga memberikan perlindungan hukum kepada siapa namanya yang terdaftar

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam buku tanah tersebut dan juga siapa yang wajib membayar pajak atas tanah tersebut, dalam hal ini para Penggugat/para Pembanding telah dapat membuktikan hak kepemilikan para Penggugat/para Pembanding atas tanah sengketa baik dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan ditambah dengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa orang tua para Penggugat/para Pembanding adalah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut dan sekarang beralih kepemilikannya kepada ahli waris masing-masing yaitu para Penggugat/para Pembanding, sayangnya fakta hukum tersebut dikesampingkan bahkan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dengan alasan bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dan pertimbangan Majelis hakim tersebut bertentangan dengan pasal 60 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa: “ Alat bukti tertulis yang digunakan bagi pendaftaran hak-hak tanah lama termasuk Petuk Pajak Bumi/Laundrette/GIRIK/PIPIIT/Kakitir dan *Vervonding* Indonesia, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai Pendaftaran hak-hak tanah lama. Sehingga Petuk Pajak Bumi/Laundrette/ GIRIK/PIPIIT/Kakitir dan *Vervonding* Indonesia yang terbit dapat disamakan dengan dengan bukti hak milik terhadap tanah.” Bahwa dari keseluruhan bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Para Pembanding tersebut jelas telah ditemukan fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik yang sah dari para Penggugat/para Pembanding yang diterima sebagai warisan dari orang tua mereka dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya apa lagi bukti buku Rinci (P.8) adalah merupakan buku tanah kampong lambengi yang walaupun bukti tersebut tidak disertai aslinya, namun dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk akan kepemilikan tanah seseorang apa lagi bukti tersebut didukung dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding diantaranya bukti P.6, P.7, P.9, P.10. Bahwa dari fakta hukum tersebut patut dan beralasan jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2015 Nomor 5/PDT/2015/PT.Mks dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/PDT.G/2013/PN.Sungg, tanggal 15

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 September 2014. dalam perkara *a quo* Ditolak dan dibatalkan dan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi serta mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembanding/ Pemohon Kasasi seluruhnya;

#### IV. Alasan/Keberatan Keempat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dan pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak jelas dimana hanya serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam putusannya tersebut telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan pihak para Pemohon Kasasi, Pemohon Banding (Para Pembanding) /Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, sangat nyata jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta-fakta yang hukum yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dalam pertimbangannya dalam menilai dan menafsirkan alat bukti, oleh karenanya mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan dalam tidak serta merta dalam pertimbangannya mengenyampingkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding khususnya bukti P.8, P.11, P.12 yang walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sebab jika bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti surat lainnya dan didukung oleh keterangan-saksi-saksi, maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal bukti petunjuk tentang kepemilikan para Penggugat/para Pembanding tersebut. Fakta hukum yang ada selama pemeriksaan persidangan membuktikan bahwa bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat/para Pembanding adalah beralasan hukum, faktanya dari keterangan saksi Dahlan Dg. Nassa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat dan mengetahui telah terjadi kesepakatan bersama (bukti P.11) untuk melakukan pengukuran ulang atas HGB yang terbit yaitu HGB Nomor 64 yang dimiliki dan dijadikan bukti oleh para Tergugat dan hasil kesepakatan bersama tersebut telah ditindak lanjuti oleh camat Pallangga

Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016



dengan mengeluarkan Surat Permohonan Pengukuran (bukti P.12), berdasarkan permohonan pengukuran (P.12) tersebut, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa melakukan pengukuran dilokasi HGB didudukkan (bukti surat P.13 foto copy sesuai asli) dan ternyata dari hasil pengukuran tersebut didapat fakta hukum bahwa ternyata luas tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam HGB tersebut, hal ini membuktikan bahwa pihak para Tergugat/para Terbanding telah mengambil sebagian tanah milik para Penggugat/para Pembanding dengan menunjuk HGB sebagai alas hak mereka, dalam hal ini didapat pula fakta Hukum bahwa para Tergugat/para Terbanding mengakui, menguasai, mengambil dan mendudukkan HGB yang mereka miliki diatas tanah milik orang lain yang dalam hal ini adalah tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding dan hal ini terbukti dengan adanya bukti P.13 (foto Copy sesuai asli) tersebut yang lengkap dengan gambar situasi yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa terlihat dengan jelas bahwa tanah hak milik para Penggugat/para Pembanding (tanah obyek sengketa) tidak berada dalam sertifikat HGB milik para Tergugat/para Terbanding, bahwa begitu pula jika diteliti secara seksama, HGB yang dimiliki oleh para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah kadaluarsa/telah lewat masa berlakunya dan tidak pernah diperpanjang jngka waktu berlakunya HGB tersebut sehingga HGB yang dimiliki sebagai alas hak dari para Tergugat/Terbanding sudah tidak sah dan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alas hak dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan oleh para Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dan telah membuktikan pula bahwa para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki hak atas tanah yang tertuang dalam HGB tersebut lebih-lebih terhadap obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan hak milik dari para Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi. Bahwa dari fakta hukum tersebut patut dan beralasan jika Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/PDT.G/2013/PN.Sungg, tanggal 15 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 dalam perkara *a quo* Ditolak dan dibatalkan dan menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi serta mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

V. Keberatan Kelima:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dan pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru serta tidak jelas dimana hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta mempertahankan dan menguatkan putusan pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam putusannya tersebut telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan pihak para Pemohon Banding (Para Pembanding)/ Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa dalam memutus perkara *a quo*, sangat nyata jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Pertama tidak memeriksa secara seksama dan keseluruhan akan fakta-fakta yang hukum yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, begitu pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah dalam pertimbangannya dalam menilai dan menafsirkan alat bukti, oleh karenanya mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa telah jual beli telah terjadi antara orang tua para Penggugat/para Pembanding dengan dasar bukti berupa Daftar Tanda Terima Tanah Kering yang dibeli oleh pihak pabrik kulit, hal ini merupakan pertimbangan hukum yang salah, sebab jika disimak dengan seksama, bukti surat tersebut adalah merupakan bukti surat yang dibuat dibawah tangan dan hanya diketahui oleh kepala Desa bukan disaksikan dan dilangsungkan dihadapan atau di kantor kepala Desa, seandainya pembayaran tersebut diadakan dihadapan/dikantor Kepala Desa, maka tentunya harus dibuatkan surat resmi berupa berita acara pembayaran tanah. Lagi pula dari bukti surat tersebut tidak jelas tanah yang mana yang menjadi obyek jual beli, terletak dimana, alas hak berupa apa? Jadi sangat tidak beralasan jika bukti surat tersebut dijadikan dasar jika telah terjadi peralihan dari orang tua para Penggugat/para Pembanding dengan pihak pabrik kulit, dikarenakan obyek jual beli yang dimaksud dalam Daftar Tanda Terima Pembayaran Tanah Kering tidak jelas alias kabur adanya. Olehnya itu bukti tersebut seharusnya dikesampingkan dan ditolak adanya. Bahwa dari fakta hukum tersebut patut dan beralasan jika Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 April 2015 Nomor 5/PDT/2015/PT.Mks, Jo Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/PDT.G/2013/PN.Sungg, tanggal 15 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 dalam perkara *a quo* Ditolak dan dibatalkan dan menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi serta mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 23 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa gugatan pokok Penggugat adalah penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum dan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa tersebut khususnya dalil peralihan objek sengketa dari orang tuanya kepada Para Tergugat sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan bahwa peralihan hak antara Nadji binti Baking dan Batjo bin Baking kepada PT. Hakama dan kemudian kepada Tergugat I adalah sah, sehingga sudah tepat putusannya adalah menolak gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. St. HAMSINAH, A.Ma., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. St. HAMSINAH, A.Ma., 2. NOJENG KOLLO DG. SARRO bin BATJO,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitia  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal.Put. Nomor 455 K/Pdt/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)